

PELAKSANAAN RASKIN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 24 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)

- ABSTRAK** : - Bahwa sesuai surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat tanggal 13 Desember 2010 No. B.2884/KMK/DEP.II/XII/2010 hal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2011, dan berdasarkan Pedoman Umum Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2011, Pemda dapat menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai dengan kondisi obyektif daerahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin).
- Dasar Hukum : UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN); UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
 - Pergub ini mengatur tentang:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 yang terdiri dari :
 1. Pendapatan Daerah Rp. 26.079.200.674.665,00
 2. Belanja Daerah Rp. 27.875.807.120.065,00
- CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 13 Januari 2011.

